

## ABSTRAK

*Muhammad Habiburrahman, 2022, Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Bapak Dr. Maimun, M.H.I dan Ibu Dr.Hj.Eka Susylawati,M.Hum*

Kata Kunci: Mahar, Strata Mempelai Wanita

Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep penentuan mahar berbeda-beda sesuai strata mempelai wanita. Sebagian besar mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit digeser walapun zaman terus berkembang. Mahar Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep secara keseluruhan dalam bentuk emas, namun dengan kadar atau jumlah yang berbeda sesuai tingkat sosial si mempelai wanita.

Permasalahan penelitian ini adalah 1) Mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?, 2) Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?, 3) Bagaimana penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?. Untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian dipilih adalah Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Teknik cuplikan (*sampling*) menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep disebabkan oleh beberapa hal yaitu a) *Tren/Lifestyle* (Gaya Hidup), Meskipun mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada *tren/lifestyle* (gaya hidup). b) Tradisi, Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. c) Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar, alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar, dan d) Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita, salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita. 2) Masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan a) Proses Eksternalisasi, dimana diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. b) Proses Objektivasi, yaitu proses penanaman keyakinan atau pementapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi, dan c) Proses Internalisasi, merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. 3) Penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah a) Sebagai sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi, b) Sebagai suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga, c) Sebagai bentuk lambang kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya, dan d) Sebab

mereka beranggapan bahwa masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidaklah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita.